

PETIKAN PUTUSAN
Nomor : 11-K / PM.III-14 / AD / II / 2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang bersidang di Denpasar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana secara In Absensia pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2017 dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Bastian J Tetelepta.
Pangkat / NRP : Kopda / 31006746230477.
J a b a t a n : Ta Provost.
K e s a t u a n : Rindam IX/Udayana.
Tempat/Tanggal lahir : Maluku, 2 Juli 1980.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Protestan.
Alamat tempat tinggal : Asrama Rindam IX/Udayana.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

Mendengar : dst.
Memperhatikan : dst.
Menimbang : dst.
Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, jo Pasal 26 KUHPM, jo Pasal 143 jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Bastian J Tetelepta, Kopda NRP 31006746230477, Ta Provost, Rindam IX/Udayana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Desersi dalam waktu damai”.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) Tahun.
 - Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - 9 (Sembilan) Lembar Daftar Absensi Personel Rindam IX/Udayana mulai bulan September 2016 sampai dengan bulan Nopember 2016 tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - 1 (satu) lembar Surat Danrindam IX/Udayana Nomor : R/148/II/2017 tanggal 28 Pebruari 2017 tentang jawaban atas Surat Panggilan dari Otmil III-14 Denpasar Nomor : B/91/II/2017 tanggal 23 Pebruari 2017.
 - 1 (satu) lembar Surat Danrindam IX/Udayana Nomor : R/342/V/2017 tanggal 4 Mei 2017 tentang jawaban atas Surat Panggilan dari Otmil III-14 Denpasar Nomor : B/177/IV/2017 tanggal 27 April 2017.
 - 1 (satu) Lembar Surat Danrindam IX/Udayana Nomor : R/403/V/2017 tanggal 31 Mei 2017 tentang jawaban atas Surat Panggilan dari Otmil III-14 Denpasar Nomor : B/231/V/2017 tanggal 26 Mei 2017.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan apabila di kemudian hari Terdakwa diketemukan/ Tertangkap.

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 8 Juni 2017 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh SUWIGNYO HERI PRASETYO, S.H., M.H. KOLONEL CHK NRP 1910014940863 sebagai Hakim Ketua dan SITI MULYANINGSIH, S.H., M.H LETKOL SUS NRP 522940 serta BAGUS PARTHA WIJAYA, S.H., M.H MAYOR LAUT (KH) NRP 16762/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer REMAN, S.H., M.H. LETKOL CHK NRP 11980021130172 dan Panitera Pengganti DEDE JUHAEDI, S.Pd., S.H. LETTU CHK NRP 21990050480178, dihadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa

PANITERA PENGGANTI

HAKIM KETUA

Ttd

Cap/ttd

DEDE JUHAEDI, S.PD., S.H.
LETTU CHK NRP 21990050480178

SUWIGNYO HERI PRASETYO, S.H., MH.
KOLONEL CHK NRP. 1910014940863

Keterangan :

1. Terdakwa : Tidak hadir di persidangan.
2. Oditur menyatakan : Menerima.
3. Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap menunggu "Akta Putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap" dari Panitera.
4. Tindak pidana ini dilakukan pada tanggal 28 September 2016 sampai dengan sekarang di Kesatuan Rindam IX/Udayana.